



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Eksportir Terdaftar Batubara NOMOR: 03.ET-04.26.0256

Nama : PT INDO BARA JAYA ENERGY
Alamat : TOKOPEDIA CARE TOWER Lt. 17 unit 2 dan 5, Jalan Lingkar Luar Barat no. 101, RT/
RW. 014/004, kel. Rawa Buaya, kec. Cengkareng, Jakarta Barat, prov. DKI Jakarta -
11740, Kota Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta
NIB : 1408230106248

Nomor Pengajuan Intrade : 41446/INATRADE/07/2026 Tanggal : 23 Juli 2026

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM STRATEGIS BATUBARA

MEMPERHATIKAN

Untuk data pendukung, dapat dilihat pada lampiran.

KETENTUAN

1. Eksportir menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Batubara.
2. Penetapan Eksportir Terdaftar Batubara ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2026.
3. Penetapan Eksportir Terdaftar Batubara ini hanya dipergunakan untuk pelaksanaan ekspor batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Batubara.
4. Eksportir harus mengajukan permohonan perubahan perizinan berusaha di bidang ekspor apabila terdapat perubahan terhadap identitas eksportir dan/atau data lain pada Perizinan Berusaha di bidang ekspor melalui sistem INSW.
5. Eksportir yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor baik ada maupun nihil setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui sistem INSW.
6. Batubara yang akan diekspor harus berasal dari tambang yang memiliki izin usaha pertambangan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran produksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
7. Batubara yang akan diekspor wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis dan diterbitkan Laporan Surveyor oleh perusahaan jasa surveyor yang telah terdaftar dan ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan Ketentuan verifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Batubara.
8. Eksportir bersedia memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan dan/atau bersedia dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan dan/atau K/L terkait dalam menjalankan tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi perizinan berusaha di bidang ekspor.
9. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor ini dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, pembekuan dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor.



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

Penerbit

Jakarta, 28 Juli 2026

A.n Menteri Perdagangan

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

TTD

Tommy Andana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik.



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

**PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN
PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

LAMPIRAN
Eksportir Terdaftar Batubara

NOMOR : 03.ET-04.26.0256
TANGGAL : 28 Juli 2026

DATA DUKUNG				
NO	URAIAN DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	TANGGAL AKHIR
1	IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara	14082301062480001	21 Juni 2026	20 Juni 2031
2	Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data Minerba One Data Indonesia (MODI) pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral	Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data Minerba One Data Indonesia (MODI) pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral PT INDOBARA JAYA ENERGY	23 Juli 2026	-
3	Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	02/SP.BB.TS.UU/IBJE/VII/2026	23 Juli 2026	-

Jakarta, 28 Juli 2026
A.n Menteri Perdagangan
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

TTD

Tommy Andana



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah